



PUTUSAN

Nomor 4400/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Junaedi, SH, Advokat dari JAS & ASSOCIATE Law Firm yang beralamat di Jl. Baru Parakan No. 17 RT 001 RW 009 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. dan sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya di wilayah Indonesia atau luar negeri / (ghoib)., selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor: 4400/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa pada tanggal 23 Agustus 2023, di bawah register Nomor 4400/Pdt.G/2023/PA.Tgrs telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang karena belum dipanggil disebabkan tidak ada biaya untuk memanggil

Bahwa Pemohon telah diperintahkan untuk menambah panjar biaya namun Pemohon tidak bersungguh-sungguh

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara panggilan ternyata Pemohon tidak menambah biaya panjar untuk melakukan panggilan terhadap Termohon, maka Majelis Hakim menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor: 4400/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor: 4400/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | Biaya PNP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |

Jumlah :Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor: 4400/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.